

ABSTRAK

IKA ASMAUL, 2024: *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*, Hukum Keluarga Islam, Syariah Dan Ekonomi, UIT Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing H. Moh. Yustafad., S.H., M.Sy.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Kesejahteraan Keluarga, Penanggulangan

Penelitian ini membahas tentang pernikahan di bawah umur, di mana pernikahan di bawah umur sebenarnya masih terjadi di kalangan masyarakat. Peneliti menganalisis faktor pernikahan usia dini serta dampaknya bagi kesejahteraan keluarga di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Peneliti juga membahas terkait penanggulangan pernikahan usia dini maupun kiat kiat dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

Dari uraian tersebut peneliti merumuskan tiga rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa sebab-sebab terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri? (2) Apa Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri? (3) Apa Upaya pemerintah KUA terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan *field research* yang mana peneliti melakukan analisis langsung di lapangan apa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data analisis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya: (1) Faktor yang paling mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ialah hamil diluar nikah (*Marriage by Accident*) dan kebiasaan orang desa yang mana selalu mencari jodoh anak anak mereka yang dirasa sudah dewasa padahal masih dibawah usia pernikahan. (2) Pernikahan dini bisa jadi menjadi faktor penghambat dalam membentuk keluarga yang sakinah, akan tetapi apabila dalam sebuah keluarga tercipta komunikasi yang baik pada sesama anggota keluarga, maka keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat diwujudkan. (3) Kantor Urusan Agama ikut berpartisipasi dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini dan upaya pembentukan keluarga yang sejahtera melalui program bimbingan pra nikah dan konseling keluarga sakinah.